



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, yang optimal dan akuntabel serta tertib administrasi, perlu adanya pengaturan tata cara pemilihan Kepala Desa yang serasi, selaras, dan harmonis seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Peneliti dan Penguji adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dan kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan Kecamatan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - d. membantu Panitia Pemilihan dalam penyusunan materi dan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pilkades, pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Pilkades;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengevaluasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten.
 - j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten; dan
 - k. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Tahapan

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan Suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Bagian Kedua
Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh bupati melalui perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau perangkat desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, jadwal pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang dapat disaksikan oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya".
- (4) Laporan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
 - c. menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui keputusan panitia pemilihan Kepala Desa tentang tata tertib pilkades;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
 - f. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan bakal calon Kepala Desa)

- g. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten (penyaringan bakal calon Kepala Desa)
 - h. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa;
 - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - k. melakukan pengadaan surat suara;
 - l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
 - n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati .
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kepala Desa dapat dibantu oleh petugas pembantu panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (5) Petugas pembantu panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah petugas sensus, portir dan keamanan/linmas.
 - (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan pembantu panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia.

Pasal 15

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh camat atas nama Bupati setelah melakukan evaluasi.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap di tempel di TPS.
- (6) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, legalisasi KTP dan KK dari pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah daerah kabupaten; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah daerah atau BNN kabupaten.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - b. Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

Pasal 24

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah mempertanggungjawabkan keuangan desa selama menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat berdasarkan permohonan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Bagian Ketiga **Pelayanan Satu Atap**

Pasal 29

- (1) Pelayanan satu atap adalah pemusatan pelayanan oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (3) Bagi bakal calon Kepala Desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari ketua panitia pemilihan dan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh panitia pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 30

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (2) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
 - b. legalisasi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. legalisasi Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi ijazah pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat;
 - n. surat keterangan bebas narkoba;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - q. surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
 - r. surat izin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon yang berasal dari TNI atau POLRI;
 - s. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
 - t. surat izin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan Kepala Desa; dan

- u. surat usulan pemberhentian dari pimpinan BPD bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD.
 - v. surat cuti dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan;
 - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) telah terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (3) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan oleh Panitia pemilihan yang dibantu oleh Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (4) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selamalamanya 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 36

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Surat Suara

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara;
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk cadangan;
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 38

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan Foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon;
- (3) Posisi Nomor Urut dan Foto Calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - b. Nomor Urut 2, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - c. Nomor Urut 3, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
 - d. Nomor Urut 4, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa; dan
 - e. Nomor Urut 5, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
- (4) Bentuk Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara tetap ditutup oleh Ketua Panitia.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih masing-masing portir masuk di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah portir masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 5.000 (lima ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) pintu;

- b. jumlah DPT mulai dari 5.001 (lima ribu satu) pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pintu;
 - c. jumlah DPT lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah portir masuk sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pintu;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah portir ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pemilihan tersebut mendapat suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai pemenang suara terbanyak dan pemenang suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

- d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi dari calon, BPD, panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan, dan warga masyarakat.
 - (3) Calon Kepala Desa melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh Ketua Panitia dan BPD serta dapat dihadiri oleh Panitia penguji dan peneliti Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Kabupaten.
 - (4) Ketua Panitia mendistribusikan surat suara ke masing-masing portir sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap portir/pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia.
 - (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada panitia melalui petugas portir.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri calon.
- (4) Petugas portir memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (✓) pada Daftar Kehadiran Pemilih untuk masing-masing portir.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan panitia.
- (6) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, petugas portir memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas portir, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

Pasal 51

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (2) Panitia Pemilihan didampingi petugas keamanan memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 54

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan serta dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, panitia peneliti dan penguji pilkades tingkat kabupaten/kecamatan, dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Pasal 57

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah berdasarkan surat suara sah yang berada dalam kotak suara.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil penghitungan suara maka dilaksanakan penghitungan ulang surat suara secara silang oleh masing-masing saksi calon.
- (3) Penghitungan surat suara silang dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 58

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang berada dalam kotak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Apabila wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan kesepakatan BPD, panitia dan calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Calon yang berhak dipilih pada pemugutan suara ulang adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan berita acara hasil penghitungan suara oleh panitia kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (5).
- (6) Jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang, penetapan calon terpilih dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 63

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia peneliti dan penguji pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.

Pasal 64

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan perkiraan jumlah pemilih.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa.

- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 70

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR CONTOH FORMAT ISIAN PILKADES

NO	JENIS FORMAT	KODE
1	Undangan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades	Format 1
2	Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades	Format 2
3	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pilkades	Format 3
4	Surat Pernyataan Panitia mensukseskan Pilkades	Format 4
5	Laporan Pembentukan Panitia	Format 5
6	Keputusan Panitia tentang Petugas Pembantu Panitia	Format 6
7	Perencanaan Biaya Pilkades	Format 7
8	Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades	Format 8
9	Surat Permohonan Menjadi Bakal Calon	Format 9
10	Daftar Penerimaan Bakal Calon	10
11	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon	Format 11
12	Pemenuhan Berkas Bakal Calon melalui Yantap	Format 12
13	Surat Pernyataan Bakal Calon	13
14	Berita Acara hasil penelitian Berkas Bakal Calon	Format 14
15	Keputusan Panitia tentang Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan Administrasi	Format 15
16	Surat Permohonan Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan	16
17	Undangan Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan	Format 17
18	Berita Acara Penetapan Calon yang Berhak dipilih	18
19	Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kades	Format 19
20	Keputusan Panitia tentang Calon Kades	Format 20
21	Berita Acara Serah Terima Surat Suara	Format 21
22	Contoh Bentuk Surat Suara	Format 22
23	Daftar Pemilih Sementara	Format 23
24	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	Format 24
25	Daftar Pemilih Tambahan	Format 25
26	Daftar pemilih Tetap	Format 26
27	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	Format 27
28	Undangan Pemungutan Suara	Format 28
29	Berita Acara Penandatanganan Surat Suara	Format 29
30	Berita Acara Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara	Format 30
31	Surat Kuasa Duduk Dipangung	Format 31
32	Surat Pernyataan Pakta Integritas Calon Kepala Desa	Format 32
33	Surat Pernyataan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Format 33
34	Surat Kuasa Saksi Penghitungan Suara	Format 34
35	Berita Acara Pentupan Pemungutan Suara	Format 35
36	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Format 36
37	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara di portir	Format 37
38	Rekonsoliasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	Format 38
39	Salinan Daftar Pemilih Tetap	Format 39
40	Formulir Khusus Bagi Pemilih yang Membawa KTP	Format 40
41	Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa	Format 41
42	Hasil Perolehan Suara Calon kepala Desa	Format 42
43	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa	Format 43
44	Surat Panitia Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	Format 44
45	Surat BPD perihal Laporan kepala Desa terpilih	Format 45
46	Contoh Suara Tidak Sah	Format 46



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
 Jl. Kecamatan
 KARAWANG

Nomor : 141.1 / / BPD.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Undangan,

Karawang,
 Kepada :
 Yth. 1. Anggota BPD
 2. Kades/Penjabat Kades
 3. Perangkat Desa
 4. Tokoh Masyarakat Desa
 5. Anggota LPMD
 6. Anggota Karang Taruna Desa
 7. Ketua RT/RW se
 8. TP PKK Desa
 9.
 di

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/...../DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa Kecamatan

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KECAMATAN
Ketua,

.....

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
 Jl. Kecamatan
 KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep.- BPD/.....

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KARAWANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah BPD tanggal perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

Tembusan :

1. Bupati Karawang;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 141.1/Kep.....-BPD/.....
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
Ketua,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Jl. Kecamatan
KARAWANG

NOTULEN RAPAT

HARI :
TANGGAL :
PUKUL : WIB S.D. WIB
TEMPAT : AULA DESA
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN :

Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua :
b. Wakil Ketua :
c. Bendahara :
d. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengetahui :
Ketua,

Karawang,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
KECAMATAN.....
Sekretaris,

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
PUKUL
TEMPAT
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... TAHUN

[illegible]

Mengetahui :
Ketua,

Karawang
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
KECAMATAN.....
Sekretaris,

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Jl. Kecamatan
KARAWANG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan hasil :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan :

- A. Ketua :
B. Sekretaris :
C. Bendahara :
D. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)..... KECAMATAN
..... KABUPATEN KARAWANG

1. NAMA KETUA :
2. NAMA SEKRETARIS :
3. NAMA ANGGOTA :
4. NAMA ANGGOTA :
5. NAMA ANGGOTA :
6. NAMA ANGGOTA :
7. NAMA ANGGOTA :

**BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. NAMA : | ALAMAT : |
| 2. NAMA : | ALAMAT : |
| 3. NAMA : | ALAMAT : |
| 4. NAMA : | ALAMAT : |
| 5. NAMA : | ALAMAT : |
| 6. NAMA : | ALAMAT : |
| 7. NAMA : | ALAMAT : |
| 8. NAMA : | ALAMAT : |
| 9. NAMA : | ALAMAT : |
| 10. NAMA : | ALAMAT : |
| 11. NAMA : | ALAMAT : |

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

NAMA : JABATAN : Ketua BPD

C. Saksi-saksi :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. NAMA : | JABATAN : |
| 2. NAMA : | JABATAN : |

D. Rohaniawan :

NAMA : ALAMAT :

telah melaksanakan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan dengan kalimat sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :

"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATANDENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

DAN BAHWA SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA AKAN SELALU MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN SELURUS-LURUSNYA".

Yang dilantik/mengucapkan sumpah,

- | | |
|-----------|---|
| 1.(|) |
| 2.(|) |
| 3.(|) |
| 4.(|) |
| 5.(|) |
| 6.(|) |
| 7.(|) |
| 8.(|) |
| 9.(|) |
| 10.(|) |
| 11.(|) |

Yang melantik/mengambil sumpah,

.....

Saksi-saksi :

- | | |
|---------|---|
| 1.....(|) |
| 2.....(|) |

ROHANIAWAN

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | | | |
|----------|---|-------|----------|-------|
| 1) Nama | : | | Alamat : | |
| 2) Nama | : | | Alamat : | |
| 3) Nama | : | | Alamat : | |
| 4) Nama | : | | Alamat : | |
| 5) Nama | : | | Alamat : | |
| 6) Nama | : | | Alamat : | |
| 7) Nama | : | | Alamat : | |
| 8) Nama | : | | Alamat : | |
| 9) Nama | : | | Alamat : | |
| 10) Nama | : | | Alamat : | |
| 11) Nama | : | | Alamat : | |

Masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang, dengan ini menyatakan
sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Karawang;
2. Kami siap dan bersedia untuk netral/tidak memihak, menguntungkan dan atau merugikan pada salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,
PANITIA PEMILIHAN

- 1) (.....)
- 2) (.....)
- 3) (.....)
- 4) (.....)
- 5) (.....)
- 6) (.....)
- 7) (.....)
- 8) (.....)
- 9) (.....)
- 10) (.....)
- 11) (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
 Jl. Kecamatan
 KARAWANG

Nomor	:	141.1 /	/BPD.	Karawang,
Sifat	:	Biasa.		Kepada :
Lampiran	:	1 (satu) berkas.		Yth. Bupati Karawang
Perihal	:	Laporan Pembentukan Panitia		Melalui :
		Pemilihan Kepala Desa		Camat
		Kecamatan		di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa dan Surat Bupati Karawang Nomor: 141.1/ /DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, sebagai berikut:

- Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Tanggal bertempat di dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- Susunan Kenggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana keputusan BPD, berita acara musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KECAMATAN
Ketua,

Tembusan :

- Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Karawang;
- Kepala DPMD Kabupaten Karawang;
- Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep.- PAN/.....

TENTANG

PETUGAS PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa kerja petugas pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KEC.....**

Ketua,

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....
Tanggal :

PETUGAS PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

- A. Petugas Sensus : 1.
2. dst
- B. Petugas Portir : 1.
2. dst
- C. Petugas Keamanan : 1.
2. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : RAPAT PANITIA PILKADES PERIHAL PENUNJUKAN
PETUGAS PEMBANTU PANITIA.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Sekretaris,

.....

.....

PERENCANAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Biaya ATK				
	1.1 Kertas HVS F4gr				
	1.2 Kertas HVS A4gr				
	1.3 Balpoin				
	1.4 dst				
2	Biaya Photo Copy dan Penjilidan				
	2.1 Photo Copy				
	2.2 Penjilidan				
3	Biaya Makan dan Minum Rapat				
	3.1 Makan				
	3.2 Snack				
4	Biaya Sewa Panggung, Tenda, Kursi, Sound System dan Kelengkapan Lainnya				
	4.1 Sewa Panggung				
	4.2 Sewa Tenda				
	4.3 Sewa Kursi				
	4.4 Sewa Sound System				
	4.5 dst				
5	Biaya Pengadaan Perlengkapan Pemilihan				
	5.1 Surat Suara				
	5.2 Kotak Suara				
	5.3 Spanduk Sosialisasim Xm				
	5.6 Lampu Watt				
	5.6 dst				
6	Biaya Honorarium				
	6.1 Honorarium Panitia				
	6.1.1 Ketua				
	6.1.2 Sekretaris				
	6.1.3 Bendahara				
	6.1.4 Anggota				
	6.2 Petugas Pembantu				
	6.2.1 Petugas Sensus				
	6.2.2 Petugas Portir				
	6.2.3 Petugas Linmas				
TOTAL					

Karawang, 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Ketua,

Bendahara,



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

Nomor : 141.1 / /PAN.
 Sifat : Biasa.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades.

Karawang,
 Kepada :
 Yth. Bupati Karawang
 Melalui :
 Camat
 di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Surat Bupati Karawang Nomor: 141.1/ /DPMD Tanggal Perihal

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun sebesar Rp. (..... Rupiah) sebagaimana rincian terlampir untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Karawang.

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Ketua,

Tembusan :

1. Ketua BPD
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
3. Arsip.

Karawang, 20.....
Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Kecamatan.....
di

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
ALAMAT :

mengajukan permohonan untuk menjadi bakal calon kepala desa
Kecamatan Kabupaten Karawang dengan berkas persyaratan
administratif sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami,

.....

DAFTAR PENERIMAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

NO	BAKAL CALON KEPALA DESA		WAKTU PENDAFTARAN		PAS PHOTO
			HARI, TANGGAL	TANDA TANGAN PANITIA	
1	2		3	4	5
1	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
2	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				

1	2		3	4	5
3	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
4	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
5	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				

1	2		3	4	5
6	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
7	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				
8	Nama :				
	Tempat/Tgl Lahir :				
	Pekerjaan :				
	Alamat :				
	Tanda Tangan :				

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Karawang, 20

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

K A R A W A N G

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Bahwa pada :

HARI, TANGGAL

BERTEMPAT DI

yang tersebut dibawah ini :

NAMA

TEMPAT/TGL LAHIR

ALAMAT

telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Karawang Tahun dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa
 dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa		
20	surat cuti bagi bakal calon yang berstatus sebagai perangkat Desa		
21	Surat usulan pemberhentian bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota BPD		
22	daftar Riwayat Hidup		
23	program Kerja (Visi/Misi)		
24	surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa		

Karawang,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN

Ketua,

Pas Photo
4x3

PENERIMAAN BERKAS PERSYARATAN CALON KEPALA DESA TAHUN

Nama :
Desa :
Kecamatan :

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa		
20	surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa		
21	Surat usulan pemberhentian bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota BPD		
22	daftar Riwayat Hidup		
23	program Kerja (Visi/Misi)		
24	surat permohonan menjadi bakal calon kepala desa		

Karawang, 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KETUA,

BAKAL CALON KEPALA DESA



*) lembar untuk panitia pemilihan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

Nomor : 141.1 / /PAN.
 Perihal : Pemenuhan Berkas Persyaratan Yth. Karawang, 20....
 Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kepada :
 Melalui Pelayanan Satu Atap. di
KARAWANG.

SURAT PENGANTAR

Dengan hormat,
Bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TGL.LAHIR :

ALAMAT :

telah terdaftar sebagai :

BAKAL CALON KADES :

KECAMATAN :

bermaksud untuk memenuhi kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dalam Pelayanan Satu Atap, yaitu :

NO.	URAIAN	KET
1.		

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Ketua,

.....

Mengetahui,
 PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
 PILKADES TK. KEC.....
Ketua/Sekretaris/Anggota,

.....
 NIP.

SURAT PERNYATAAN

.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl
KARAWANG

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang serta dengan memperhatikan Surat Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nomor Tanggal Perihal

Dengan hasil penelitian, bahwa yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Alamat :
2. Nama : Alamat :
3. Nama : Alamat :
4. Nama : Alamat :
5. Nama : Alamat :
6. Nama : Alamat :

merupakan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang yang memenuhi persyaratan administrasi untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep.- PAN/20.....

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KEC.....**
Ketua,

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....
Tanggal :

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

NO.	N A M A	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
Sekretaris,

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
 Sekretariat : Jl
KARAWANG

Nomor : 141.1 / /PAN.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan.

Karawang,
 Kepada :

Yth. Ketua Panitia dan Penguji Pilkades
 Tingkat Kabupaten Karawang,
 di

KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang Nomor: 141.1/ /DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan permohonan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana daftar bakal calon kepala desa terlampir

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua

Tembusan :

1. Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Arsip.

Lampiran : Surat Panitia Pilkades.....
Nomor : 141.1/...../
Tanggal :

1

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG AKAN MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS/LISAN**

NO.	N A M A	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

K A R A W A N G

Nomor : 141.1 / /PAN.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan.

Karawang.

Kepada :

Yth.
 di

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Surat Bupati Karawang Nomor: 141.1/DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administratif.
 KETERANGAN : Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua / Sekretaris,

Tembusan :

1. Ketua BPD
2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
3. Arsip.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl
KARAWANG

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., bertempat di Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala
Desa telah melaksanakan rapat penetapan Calon Kepala Desa dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 33, 34 dan 35 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa tersebut di bawah ini dinyatakan telah mengikuti seleksi
ujian tertulis dan/atau lisan berdasarkan Surat Ketua Panitia Peneliti dan Penguji
Pilkades Tingkat Kabupaten Karawang Nomor : Tanggal Perihal
dengan hasil sebagai berikut:

A. Nama :

Alamat :

Nilai :

B. Nama :

Alamat :

Nilai :

C. Dst.

2. Dengan mempertimbangkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panitia
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih,
dengan daftar nama sebagai berikut :

A. Nama :

Alamat :

B. Nama :

Alamat :

C. Dst.

3. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disertai penentuan nomor urut sesuai ketentuan
yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1. (.....

2. (.....

3. (.....

4. (.....

5. (.....

6. (.....

7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATANKABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl

KARAWANG**BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang, menyatakan **Hasil Pengundian Nomor
Urut Calon Kepala Desa** dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan
pada hari tanggal jam WIB s.dWIB bertempat .
..... dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. (.....) | 7. (.....) |
| 2. (.....) | 8. (.....) |
| 3. (.....) | 9. (.....) |
| 4. (.....) | 10. (.....) |
| 5. (.....) | 11. (.....) |
| 6. (.....) | |

CALON KEPALA DESA

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. (.....) | 4. (.....) |
| 2. (.....) | 5. (.....) |
| 3. (.....) | |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATANKABUPATEN KARAWANG**

Sekretariat : Jl

K A R A W A N G**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 141.1/Kep.- PAN/.....

TENTANG**CALON KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG TAHUN****PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .33 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20.....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor : 141.1/Kep.- PAN/..... Tanggal Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Rapat Penetapan Calon Kepala Desa;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, dengan daftar nama dan nomor urut sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KEC.....**
Ketua,

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan;
2. Ketua BPD
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades.....
Nomor : 141.1/Kep.....-PAN/.....
Tanggal :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

NO. URUT	N A M A	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
Ketua,

.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun
Dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Percetakan
Ala m a t :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
Ala m a t : Desa Kecamatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU menyerahkan Surat Suara sebanyak lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Suara sebanyak lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, ditambah cadangan sebanyak lembar dalam keadaan baik dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, dengan jumlah calon sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.		No. 1
2.		No. 2
3.		No. 3
4.		No. 4

4. Surat Suara cadangan sebanyak lembar sebagaimana dimaksud, sebagai cadangan dan antisipasi :
 - a. Surat Suara rusak/cacat/gagal cetak;
 - b. Surat Suara keliru dicoblos; dan
 - c. Hal lain sehingga Surat Suara tidak dapat digunakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mengetahui :
KETUA PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
TINGKAT KECAMATAN

CONTOH BENTUK URUTAN PHOTO CALON
DALAM SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

KETUA,
.....

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

Contoh Surat Suara 2 (dua) Calon

PANITIA PENILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

KETUA,
.....

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

NO. 3



NAMA CALON

Contoh Surat Suara 3 (tiga) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

KETUA,
.....

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

NO. 3



NAMA CALON

NO. 4



NAMA CALON

Contoh Surat Suara 4 (empat) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

KETUA,
.....

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

NO. 3



NAMA CALON

NO. 4



NAMA CALON

NO. 5



NAMA CALON

Contoh Surat Suara 5 (lima) Calon

Format 23

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1		(	)	1	Ketua		(	)
2		(	)	2	Sekretaris		(	)
3		(	)	3	Anggota		(	)

4		(	)
5		(	)
6		(	)
dst		(	)

4	Anggota		(	)
5	Anggota		(	)
6	Anggota		(	)
7	Anggota		(	)
8	Anggota		(	)
9	Anggota		(	)
10	Anggota		(	)
11	Anggota		(	)

Format 24

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1	Ketua		(	)
2	Sekretaris		(	)
3	Anggota		(	)

4 ()
5 ()
6 ()
dst ()

4 Anggota ()
5 Anggota ()
6 Anggota ()
7 Anggota ()
8 Anggota ()
9 Anggota ()
10 Anggota ()
11 Anggota ()

Mengetahui,

1 Kades/Penjabat Kades ()

Format 25

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1		(
2		(
3		(

1	Ketua		(	)
2	Sekretaris		(	)
3	Anggota		(	)

4 ()

5 ()

6 ()

dst ()

4 Anggota ()

5 Anggota ()

6 Anggota ()

7 Anggota ()

8 Anggota ()

9 Anggota ()

10 Anggota ()

11 Anggota ()

Mengetahui,

1 Kades/Penjabat Kades ()

2 Calon Kades No.Urut 1 ()

3 Calon Kades No.Urut 2 ()

4 Calon Kades No.Urut 3 ()

5 Calon Kades No.Urut 4 ()

6 Calon Kades No.Urut 5 ()

Format 26

[illegible]

Figure 1

: KARAWANG

DUSUN

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1 Ketua

2 Sekretaris ()

3 Anggota

4	Anggota		(	)
5	Anggota		(	)
6	Anggota		(	)
7	Anggota		(	)
8	Anggota		(	)
9	Anggota		(	)
10	Anggota		(	)
11	Anggota		(	)

Mengetahui dan menyetujui

1 Kades/ Penjabat Kades		(	)
2 Calon Kades No.Urut 1		(	)
3 Calon Kades No.Urut 2		(	)
4 Calon Kades No.Urut 3		(	)
5 Calon Kades No.Urut 4		(	)
6 Calon Kades No.Urut 5		(	)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

A. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
	JUMLAH				

B. JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH	
	JUMLAH				

C. JUMLAH PEMILIH SEMENTARA (A) + JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN (B)

- Terdiri dari :
- a. Jumlah Pemilih Laki-Laki

:
- b. Jumlah Pemilih Perempuan

:
- c. Jumlah Seluruhnya

:

PANITIA PEMILIHAN

- 1)

(.....)
- 2)

(.....)
- 3)

(.....)
- 4)

(.....)
- 5)

(.....)
- 6)

(.....)
- 7)

(.....)
- 8)

(.....)
- 9)

(.....)
- 10)

(.....)
- 11)

(.....)

Mengetahui dan menyetujui

1 Kades/Penjabat Kades		(	)
2 Calon Kades No.Urut 1		(	)
3 Calon Kades No.Urut 2		(	)
4 Calon Kades No.Urut 3		(	)
5 Calon Kades No.Urut 4		(	)
6 Calon Kades No.Urut 5		(	)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
 Sekretariat : Jl
KARAWANG

Nomor : 141.1 / /PAN.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : UNDANGAN.

Karawang, 20.....
 Kepada :
 Yth.
 di

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Bupati Karawang Nomor: 141.1/ /DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada :

HARI, TANGGAL :
 PUKUL :
 TEMPAT :
 ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 20.....
 CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.
 2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk apapun.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
Ketua,

PINTU MASUK	
RT/RW	
NOMOR DPT	



TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan Memilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) :

Nomor DPT : Nama Pemilih :
 Pintu Masuk : RT/RW :

Panitia/Petugas,20.....
 Yang Menerima,

1.....(.....)

Saksi-saksi,

1.....(.....)

2.....(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun bertempat di, telah
dilaksanakan penandatanganan surat suara yang akan dipergunakan pada
Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun.....

Penandatanganan Surat suara dilakukan oleh Sdr..... selaku Ketua
Panitia Pemilihan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan dan
disaksikan oleh Panitia Peneliti dan Penguji PilkaDes Tingkat Kecamatan.

Surat Suara yang ditandatangani sebanyak :

..... (.....) sesuai dengan
jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak termasuk
surat suara cadangan. Dan setelah Surat Suara ditandatangani seluruhnya
(termasuk Surat Suara Cadangan) dimasukkan ke dalam Kotak Suara dalam
keadaan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama
dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. (.....) | 7. (.....) |
| 2. (.....) | 8. (.....) |
| 3. (.....) | 9. (.....) |
| 4. (.....) | 10. (.....) |
| 5. (.....) | 11. (.....) |
| 6. (.....) | |

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI PILKADES TINGKAT KECAMATAN

Ketua/Sekretaris/Anggota,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah ditandatangani sebanyak (.....) surat suara dan surat suara cadangan sebanyak (.....);
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Mendampingi Calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan.
5. Mendistribusikan surat suara kepada petugas portir/pintu masuk sebanyak :
 - a. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - b. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - c. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - d. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - e. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - f. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - g. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - h. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - i. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - j. surat suara, untuk portir/pintu masuk
 - k. surat suara, untuk portir/pintu masuk
6. Menyimpan surat suara cadangan di meja panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Karawang,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1. (KETUA)
2. (.....)
3. (.....)

CALON KEPALA DESA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

SAKSI CALON KEPALA DESA

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

SURAT KUASA DUDUK DIPANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----

- II. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili duduk di panggung yang telah disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK KESATU berhalangan.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili duduk di panggung yang disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK KESATU berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

Tanda Tangan PIHAK KEDUA

Tanda Tangan PIHAK KESATU

Materai
6000

Mengetahui :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN KARAWANG**

**SURAT PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang :

Nama :

Nomor Urut :

Tempat/ Tgl Lahir :

Alamat :

Menyatakan bahwa Kami siap dan bersedia :

1. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. tidak akan melakukan praktek politik uang (*money politic*) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
CALON KEPALA DESA

..... (.....)

MENGETAHUI :

**PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
PILKADES TK. KEC**
Ketua,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**
Ketua,

.....
NIP.

.....

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang menyatakan bahwa :

1. pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan dilaksanakan secara independen sehingga hasilnya adalah murni dan tidak ada permasalahan;
2. telah memeriksa dan menyetujui penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang sehingga para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap adalah benar dan tidak ada permasalahan;
3. seluruh calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. pengundian nomor urut dilaksanakan secara terbuka dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Petugas Pembantu Panitia dan Panitia Penguji dan Peneliti Pilkades Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak memihak kepada salah satu calon dan telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkades Kecamatan Kabupaten Karawang pada hari tanggal bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Karawang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima sehingga dikemudian hari tidak akan ada tuntutan dan/atau gugatan apapun; dan
7. akan membantu dan bekerja sama dengan calon kepala desa terpilih.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....
CALON KEPALA DESA

- 1) (.....)
- 2) (.....)
- 3) (.....)
- 4) (.....)
- 5) (.....)

MENGETAHUI :

**PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
PILKADES TK. KEC**
Ketua,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA**
Ketua,

.....
NIP.

.....

**SURAT KUASA
SAKSI PENGHITUNGAN SUARA**
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 Alamat : Kp. RT./..... Desa
 Kecamatan Kabupaten Karawang.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. 1) Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama :
 A l a m a t : Kp. RT./..... Desa
 Kecamatan Kabupaten Karawang.

- 2) Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
A l a m a t : Kp. RT./..... Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang.

- 3) Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
A l a m a t : Kp. RT./..... Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

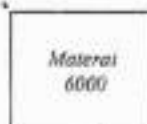
1. PIHAK KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk **mewakili menjadi Saksi** dalam Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU mandat sepenuhnya untuk **mewakili dan menjadi Saksi** dalam Penghitungan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang dengan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

TANDA TANGAN PIHAK KEDUA

- 1) (.....)
2) (.....)
3) (.....)

.....
TANDA TANGAN PIHAK KESATU



Mengetahui :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

BERITA ACARA PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal Bulan
Tahun, telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Karawang.

Bahwa Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh
tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. (.....) | 7. (.....) |
| 2. (.....) | 8. (.....) |
| 3. (.....) | 9. (.....) |
| 4. (.....) | 10. (.....) |
| 5. (.....) | 11. (.....) |
| 6. (.....) | |

CALON KEPALA DESA

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. (.....) | 4. (.....) |
| 2. (.....) | 5. (.....) |
| 3. (.....) | 6. (.....) |

MENGETAHUI :
TIA PENELITI DAN PENGUJI PILKADES TK.
KECAMATAN

.....

.....
NIP.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon	

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	

Karawang,

20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20.....

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) (.....) | 7) (.....) |
| 2) (.....) | 8) (.....) |
| 3) (.....) | 9) (.....) |
| 4) (.....) | 10) (.....) |
| 5) (.....) | 11) (.....) |
| 6) (.....) | |

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
DI PORTIR PINTU MASUK :

A. Data Pemilih

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir Membawa Undangan Memilih			
3	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Hadir membawa/berdasarkan KTP			
4	Total Jumlah Pemilih (DPT) membawa Undangan + KTP			
5	Jumlah Pemilih (DPT) Yang Tidak Hadir			

B. Penerimaan Dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara Yang Diterima	
2	Surat Suara Yang Terpakai	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang Tidak Terpakai	

**PANITIA/PETUGAS PINTU
PORTIR MASUK**

(.....)

REKONSILIASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN[illegible]

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

[illegible]

C. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai : Berisi Suara Sah dan Tidak Sah

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
1.	Surat Suara Sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat Suara Tidak Sah	
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	
4.	Jumlah Portir Pintu Masuk	

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11		Anggota	

KABUPATEN

KARAWANG

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PORTIR

[illegible]

PETUGAS PORTIR

1	(	)
2	(	)
3	(	)
4	(	)

FORMULIR KHUSUS BAGI PEMILIH YANG MEMBAWA KTP

NO	NAMA	NO URUT DALAM DPT	NO PORTIR	ALAMAT	NO KTP	TTD YANG BERSANGKUTAN	TTD PANITIA PEMILIHAN	TTD PETUGAS PORTIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
Dst								

[illegible]

- E. Kegiatan Pemilihan dibuka pada pukul 07.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Pemilihan dilanjutkan pengumuman hal-hal mengenai ketentuan dalam Peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat pemilih desa yang bersangkutan, demikian pula persoalan lainnya yang secara formal (disahkan) dalam kegiatan Pemilihan ini serta telah pula dijelaskan tentang banyaknya Penduduk Desa dan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- F. Sambutan dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- G. Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan para Calon mengadakan penelitian dan pemeriksaan Daftar Pemilih yang dipergunakan juga sebagai daftar hadir yang kemudian diberi tanda hadir di depan namanya masing-masing dengan melihat jumlah surat panggilan yang sudah disampaikan dan diterima oleh Pemilih.
- H. Panitia dan para Calon melakukan pemeriksaan bilik suara, bantalan untuk mencoblos serta kelengkapan alat pencoblosan lainnya yang digunakan dalam pemilihan kepala desa.
- I. Panitia membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi surat suara yang disaksikan para Calon dan menguncinya kembali dan ditempatkan di depan panggung calon dekat dengan tiang bendera Merah Putih.
- J. Pemilihan dilaksanakan dengan cara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
 1. Surat Panggilan/Undangan untuk memilih yang telah diberikan kepada para pemilih sebelum hari pemungutan suara, dan dibawa oleh yang bersangkutan pada waktu pemilihan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan/Petugas porter pintu masuk yang ditunjuk dan tidak boleh mewakili kepada siapapun juga, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan 1 (satu) Kartu Suara/Surat Suara.
 2. Terdapat/Tidak Terdapat*) Surat Panggilan/Undangan yang dibawa lebih dari 1 (satu) oleh pemilih, keadaan demikian ada lembar, dan orang yang membawa surat tersebut diperiksa oleh Panitia Pemilihan dan surat panggilan tersebut dicatat serta disimpan dalam tempat khusus.*)
 3. Para Pemilih berderet mengantri menunggu giliran masuk ke bilik suara untuk mencoblos salah satu gambar foto calon dalam Surat suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
 4. Para Calon Kepala Desa yang bersangkutan berderet duduk menghadap para pemilih serta masing-masing memegang gambar/foto Calon sesuai dengan Nomor Urut Calon dan nomor urut kursi yang diperoleh melalui hasil undian dan diberikan terakhir dalam mencoblos kartu suara.
 5. Bilik-bilik suara/tempat pencoblosan kartu suara dan kotak suara dijaga atau diawasi oleh para petugas keamanan dan diatur sedemikian rupa sehingga di dalam tempat-tempat ini keadaannya aman, bebas dan rahasia.
 6. Bagi para pemilih yang cacat badan (tuna hasta, tuna netra) dan jompo oleh salah seorang keluarganya dengan didampingi Panitia Pemilihan diberikan bantuan untuk memberikan suaranya dan memasukkannya ke dalam kotak suara.

II. PENGHITUNGAN SUARA

- A. Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, Panitia menghitung dan mencocokkan jumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang membawa Undangan Memilih dan berdasarkan KTP sebagai berikut :
 1. Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Perempuan : orang
 - c. Jumlah : Orang

2. Jumlah yang Hadir :
 - a. Membawa Undangan Memilih :
 - 1) Laki-Laki : orang
 - 2) Perempuan : orang
 - 3) Jumlah : orang
 - b. Berdasarkan membawa KTP :
 - 1) Laki-Laki : orang
 - 2) Perempuan : orang
 - 3) Jumlah : orang
 - c. Total Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan Undangan+KTP :
 - 1) Laki-Laki : orang
 - 2) Perempuan : orang
 - 3) Jumlah : orang
- B. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Berita Acara, Panitia Pemilihan menutup pelaksanaan pemberian/pemungutan suara pada jam WIB untuk selanjutnya diadakan penghitungan suara.
- C. Para Calon menandatangani pernyataan yang telah disediakan yang berisi bahwa pemilihan berjalan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil dan menyatakan pemilihan itu sah serta bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan calon terpilih untuk kemajuan desanya (surat pernyataan terlampir).
- D. Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia dengan disaksikan para wakil/Saksi dari masing-masing Calon, Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan serta masyarakat Desa setempat. Sedangkan para Calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing dengan didampingi oleh Petugas Keamanan.
- E. Surat Suara di dalam kotak suara dihitung satu persatu dan diteliti dibacakan nomor urut atau nama calon yang dicoblos dan dicatat pada papan tabulasi ukuran besar yang dipasang dan dapat terlihat oleh saksi.
- F. Setelah tata cara tersebut di atas selesai dilakukan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. **SUARA SAH :**

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
		Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

2. **SUARA TIDAK SAH**

No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
	Suara Tidak Sah :	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

3. **JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**

No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

4. **PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN**

No.	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2.	Jumlah Suara Cadangan Yang Terpakai:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3.	Jumlah Suara Cadangan Yang Tidak Terpakai:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

III. HASIL PEMILIHAN

- A. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon terpilih (yang memperoleh suara terbanyak) yaitu :

Nama :
Nomor Urut Pencalonan :
Perolehan Suara :

- B. Dari suara yang diperoleh oleh Calon/Para Calon itu tercatat Ada/Tidak Ada*) yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas adalah:

Nama :
Nomor Urut Pencalonan :
Perolehan Suara :

- C. Apabila wilayah perolehan suara tidak dapat ditentukan, Calon Terpilih ditentukan dalam pemungutan suara ulang pada Tanggal sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani Panitia dan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Yang Sama, yaitu

- Nama :
Nomor Urut Pencalonan :
- Nama :
Nomor Urut Pencalonan :

Dst.

(sebagaimana berita acara terlampir)

IV. PENDAPAT PANITIA PEMILIHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Panitia Pemilihan Kepala Desa berpendapat bahwa :

- Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan :
 - Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
 - Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
 - Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

2. Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa hasil pemilihan ini adalah :
 Nomor Urut :
 Nama :
 Mendapat Suara :
3. Dengan memperhatikan hasil perolehan suara yang diperoleh dan kelengkapan berkas persyaratan serta hasil seleksi ujian tertulis dan/atau lisan dan lainnya, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan/menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan dengan hasil sebagaimana terurai di atas. Kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

1.	Ketua	1.....
2.	Sekretaris	2.....
3.	Bendahara	3.....
4.	Anggota	4.....
5.	Anggota	5.....
6.	Anggota	6
7.	Anggota	7.....
8.	Anggota	8.....
9.	Anggota	9.....
10.	Anggota	10.....
11.	Anggotai	11.....

NO. URUT	:	
NAMA CALON	:	

**PANITIA PILKADES
KETUA,**

[illegible]



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 141.1/Kep.- PAN/.....

TENTANG

CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20.....
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Perihal Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Alamat
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KEC.....**

Ketua,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl

KARAWANG

Nomor : 141.1 / / BPD.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Kepala Desa Terpilih
Hasil Pemilihan Kepala Desa
Tahun

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun tentang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/...../DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun, ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Alamat
- b. Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
 Jl. Kecamatan
 KARAWANG

Nomor : 141.1 / / BPD.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Laporan Kepala Desa Terpilih Hasil
 Pemilihan Kepala Desa Tahun

Karawang,
 Kepada :
 Yth. Bupati Karawang
 Melalui
 Camat
 di

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/...../DPMD Tanggal Perihal Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Tahun dan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Nomor Tanggal Perihal Laporan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Laporan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun, ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Alamat
- b. Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini Kami sampaikan. Selanjut dimohon kepada Bupati Karawang untuk dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun s/d

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KECAMATAN
Ketua,

.....

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

[illegible]

Mengetahui :
Ketua,

Karawang,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....
KECAMATAN.....
Sekretaris,

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

(0-9) (A-Z) (a-z) (-) (*) (+) (=) (&) (%) (^) (\$) (@) (#) (~) (.) (,) (:) (") (') (\) (/) ()



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Jl. Kecamatan
KARAWANG

BERITA ACARA

**RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Kami anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembahasan laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa..... Kecamatan dengan hasil :

1. Menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama alamat kepada Bupati Karawang melalui Camat
2. Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, diajukan untuk dapat ditetapkan pengesahan dan pengangkatannya sebagai Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 20..... s/d 20

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)..... KECAMATAN
..... KABUPATEN KARAWANG**

1. NAMA KETUA
2. NAMA SEKRETARIS
3. NAMA ANGGOTA
4. NAMA ANGGOTA
5. NAMA ANGGOTA
6. NAMA ANGGOTA

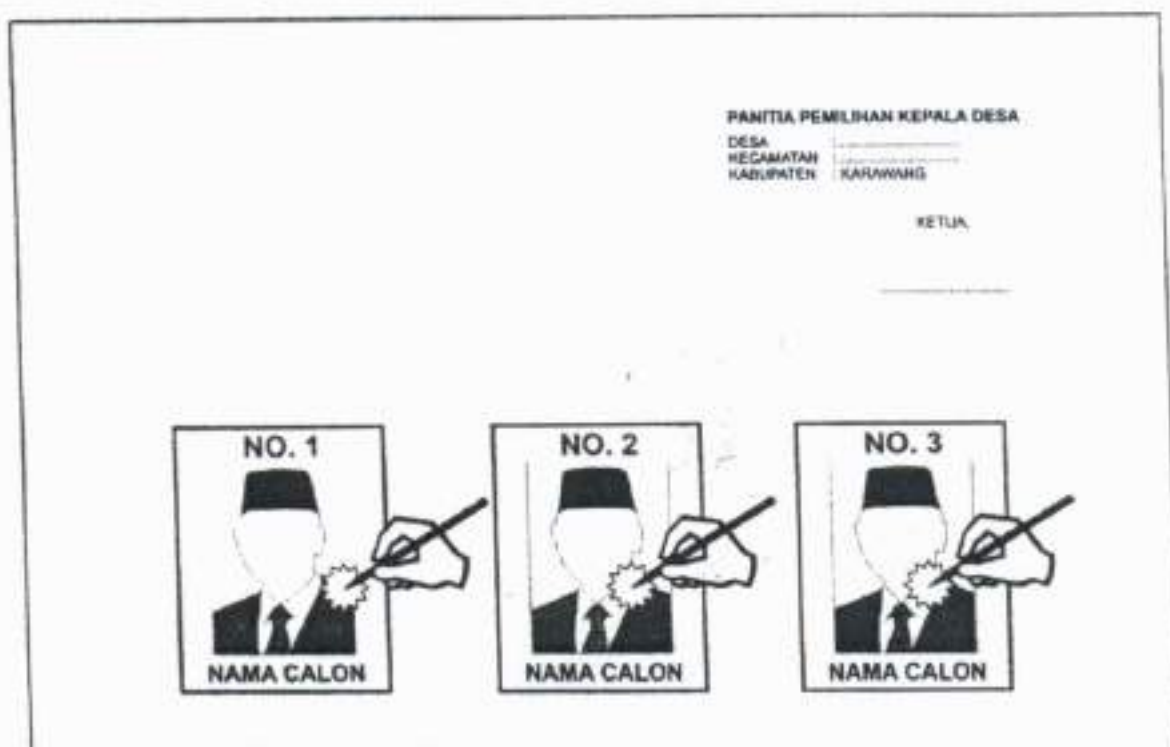
CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : _____ KECAMATAN : _____ KABUPATEN : KARAWANG		
KETUA _____		
 NO. 1  NAMA CALON	 NO. 2  NAMA CALON	 NO. 3  NAMA CALON

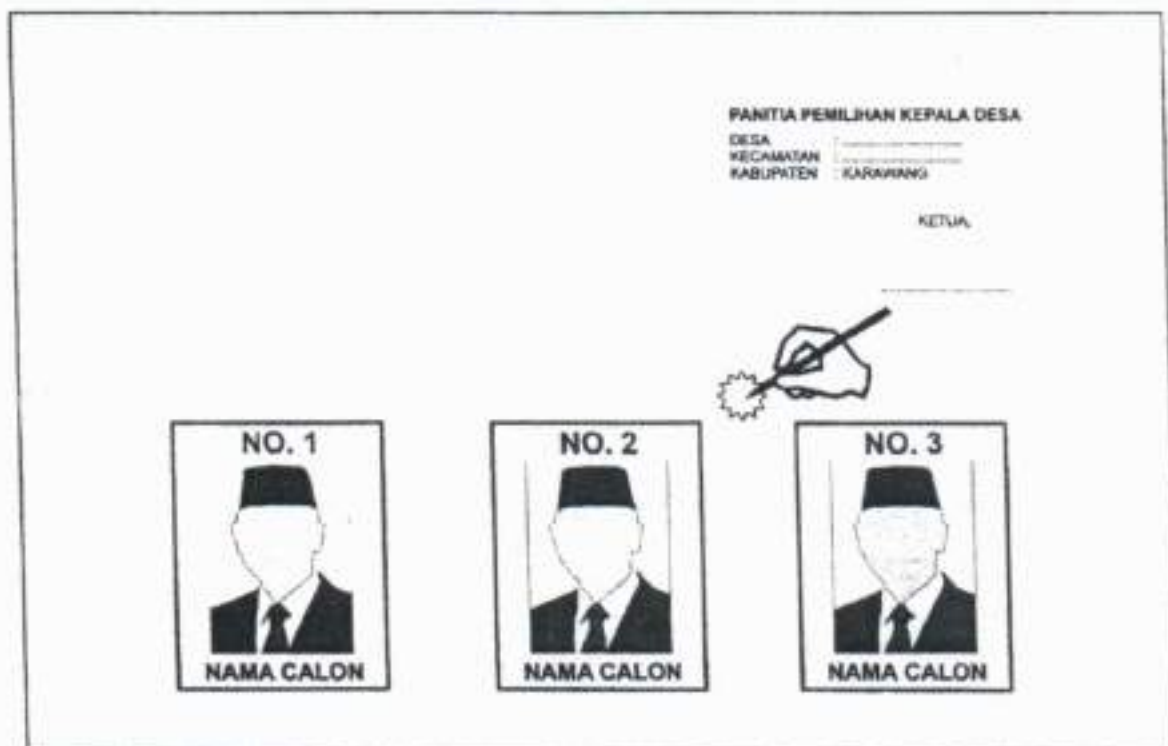
Surat Suara Tidak Ditandatangani Ketua Panitia

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : _____ KECAMATAN : _____ KABUPATEN : KARAWANG		
KETUA _____		
		
 NO. 1  NAMA CALON	 NO. 2  NAMA CALON	 NO. 3  NAMA CALON

Terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan



Mencoblos lebih dari satu Calon



Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

KETUA :
.....



NO. 1
NAMA CALON

NO. 2
NAMA CALON

NO. 3
NAMA CALON

Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia